

**EVALUASI PERHITUNGAN DAN PENCATATAN AKUNTANSI PPH PASAL 21
TERHADAP KARYAWAN TIDAK TETAP DIVISI MARKETING
PT. EQUITY WORLD FUTURES MANADO**

*EVALUATION OF ARTICLE 21 PPH ACCOUNTING CALCULATIONS AND RECORDING OF
NON-PERMANENT EMPLOYEES OF THE MARKETING DIVISION
OF PT. EQUITY WORLD FUTURES MANADO*

Oleh:

Josua S. Turangan¹
Novi S. Budiarmo²
Stanley Kho Walandouw³

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

josuayeyu2628@gmail.com

novi.sbudiarmo@unsrat.ac.id

stanleykho99@unsrat.ac.id

Abstrak: PT. Equity World Futures Manado merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa investasi, lebih tepatnya dalam Perdagangan kontrak berjangka (derivatives) berupa komoditi, indeks dan foreign exchange/forex. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui perhitungan dan pencatatan atas pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Equity World Futures Manado. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tidak tetap divisi marketing mengalami selisih lebih bayar dikarenakan status wajib pajak yang tidak diperbaharui sedangkan proses pencatatan akuntansi untuk pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21

Abstract: PT. Equity World Futures Manado is a company engaged in the field of investment services, more precisely in the trading of futures contracts (derivatives) in the form of commodities, indices and foreign exchange/forex. The purpose of this study is to know the calculation and recording of income tax article 21 carried out by PT. Equity World Futures Manado. The analytical method used in this study is a qualitative descriptive analysis method. Based on the results of the study, it shows that the calculation of income tax article 21 for non-permanent employees in the marketing division experiences a difference in overpayment due to the non-renewable taxpayer status, while the accounting process for income tax article 21 is in accordance with the applicable tax provisions.

Keywords: Calculation and Recording of Income Tax Article 21

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Nasution, Y. dan Iqbal, M. (2019) menyatakan pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa bagi mereka yang wajib membayarnya, apabila seseorang yang telah wajib pajak lalai dalam membayar pajaknya maka akan dijatuhi sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPH). Indriati, D. dan Sapari (2017) mengemukakan pajak penghasilan berhubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek dalam negeri. Pajak Penghasilan

berupa pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber pendapatan dari pemerintah adalah pajak penghasilan pasal 21. Di mana terdapat pemotongan pajak penghasilan pasal 21 setiap wajib pajak orang pribadi diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21. Menurut Mianti, Y. dan Budiwitjaksono, G. (2021) Wajib pajak orang pribadi patuh dalam penyetoran pajaknya dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan yang akan berlaku. Biasanya pemberi kerja atau perusahaan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan dan memotong pajak penghasilan pasal 21, dan akan disetor ke kantor pajak. Pada prinsipnya pada perusahaan yang melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa atau kegiatan lain yang diterima wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajak penghasilan di antaranya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai tidak tetap. Menurut Hardian, M. (2016) Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Mengingat jumlah pegawai yang banyak. Tingkat penghasilan, jabatan atau golongan serta status pegawai yang berbeda-beda, maka dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pemotong pajak wajib melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk menghitung PPh terhutang setiap pegawai perusahaan agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Dalam perhitungan pajak penghasilan pemotong pajak wajib menggunakan tarif pajak penghasilan pribadi.

Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetorkan pajak penghasilan pasal 21 terutang setiap bulan takwin penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau Bandar badan usaha milik negara milik daerah atau bank lain yang ditunjuk oleh direktorat jenderal anggaran, seiambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin bulan berikutnya. Menurut Faradisty, A. (2019) Pemotong PPh 21 adalah pemberi kerja yang membayarkan penghasilan, pemberi kerja sebagai pemotong pajak diwajibkan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan PPh 21 setiap masa, yang mana pemberi kerja menghitung pajak setiap karyawan. Kemudian dilaporkan penyetoran dengan menggunakan surat pembentahan mass (SPT masa) ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuiuhan pajak setempat seiambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwin. Apabila satu bulan takwin terjadinya kelebihan penyetoran pajak penghasilan pasal 21, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwin yang bersangkutan, dan pemotong wajib pajak memberi bukti pemotongan.

PT. Equity World Futures merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyediaan fasilitas transaksi kontrak berjangka atau lebih dikenal dengan trading. Menurut Gunarsa, S. (2019) Kontrak Berjangka merupakan salah satu bentuk dari perkembangan dalam jual-beli di dunia dan merupakan bagian dari instrumen derivative, instrument derivative merupakan nilai turunan dari underlying asset. Kontrak berjangka sendiri adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana telah ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di dalam bursa berjangka. Karyawan tidak tetap divisi marketing pada PT. Equity World Futures Manado dibayarkan dengan upah yang dibayarkan setiap bulannya dengan besaran yang berbeda-beda sesuai dengan jabatan/level dari marketing tersebut. Penghasilan marketing yang didapatkan pada PT. Equity World Futures Terdiri dari 3 unsur penghasilan yaitu basic atau gaji, tunjangan level dan reward MGM dan Closing. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan selisih lebih bayar ini terjadi karena pada tahun 2020 status wajib pajak marketing atas nama Regina Maniara adalah K/0 sedangkan pada keadaan yang sebenarnya status wajib pajaknya adalah K/1, kasus yang sama terjadi juga pada marketing atas nama Pingkan Limpele adalah K/0 sedangkan pada kondisi realnya adalah K/1 dengan adanya kesalahan ini mengakibatkan 2 orang tersebut mengalami kerugian lebih bayar sebesar Rp 450,000 dari penghasilan mereka. ini disebabkan oleh divisi *accounting and finance* kurang teliti dalam memperbaharui penerapan status wajib pajak karyawan sehingga menyebabkan 2 orang marketing mengalami kerugian lebih bayar PPh 21.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sbb :

1. Untuk mengetahui proses perhitungan PPh pasal 21 pada karyawan tidak tetap divisi Marketing PT Equity World Futures Manado.
2. Untuk mengetahui proses pencatatan akuntansi PPh pasal 21 pada karyawan tidak tetap divisi Marketing PT Equity World Futures Manado.

TINJAUAN PUSTAKA**Pajak**

Pajak menurut Mardiasmo (2019:30) sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 menurut UU. No.36 Tahun 2008 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Akuntansi Perpajakan

Jurnal.id (2018) mendefinisikan akuntansi perpajakan sebagai sebuah kegiatan yang mencatat kondisi keuangan badan usaha dengan tujuan untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Kurniyawati, I. (2019) Tentang Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya. Analisis metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 pada PT.X di Surabaya belum sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu UU No.36 Tahun 2008.

Penelitian Heryanto, L. dan Wijaya, W. (2017) Tentang Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT X. Analisis metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh pasal 21 di PT X telah sesuai dengan ketentuan dan UU perpajakan yang berlaku.

Penelitian Sukmawati, B. (2020) tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Perlakuan Akuntansi Pada PT. Pasific Insurance Makassar. Analisis metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan yaitu belum terdapatnya jurnal keuangan Pada PT. Pasific Insurance Makassar dalam pembukuan keuangan setiap bulannya.

METODE PENELITIAN**Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena penulis melakukan penelitian untuk menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang ada saat ini pada PT. Equity World Futures Manado.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, terencana dan terstruktur pada setiap tahapan penelitian.

Proses Analisis Data.

Proses analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Tahap Pertama, melakukan pengumpulan data mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tidak tetap divisi Marketing baik melalui wawancara maupun dokumentasi.
2. Tahap Kedua, peneliti menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.
3. Tahap Akhir, peneliti melakukan pengolahan data terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 Marketing, untuk memperoleh fakta dan gambaran dari hasil penelitian, serta menarik kesimpulan dan memberikan saran kepada PT. Equity World FuturesManado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan Divisi Accounting dan Finance di PT. Equity World Futures Manado adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penghasilan dan Unsur Pengurangan. Adapun jenis penghasilan diberikan oleh PT. Equity World Futures Manado kepada divisi Marketing adalah sebagai : 1). Gaji (Basic) Adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh marketing, 2). Tunjangan Level Adalah tunjangan yang diterima marketing berdasarkan jabatan dalam jenjang karirnya, untuk posisi BC Rp 600,000/bulan dan untuk posisi SBC Rp 1,000,000/bulan. 3). Reward MGM dan Reward Closing Reward MGM (marketing get marketing) adalah tunjangan yang diterima marketing atas performa merekrut dan melatih calon marketing, yang besarnya Rp 500,000/marketing. Reward Closing adalah tunjangan yang diterima marketing atas performa marketing dalam proses memprospek sampai mengajak gabung nasabah untuk trading di PT. Equity World Futures Manado, yang besarnya Rp 2,000,000/nasabah.
2. Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tidak Tetap Divisi Marketing PT. Equity World Futures Manado. PT. Equity World Futures Manado, melakukan Perhitungan PPh Pasal terhadap penghasilan marketing adalah dengan menerapkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Di bawah ini adalah daftar penghasilan dan daftar perhitungan PPh 21 Karyawan tidak tetap Div. Marketing Tahun 2020 PT. Equity World Futures Manado:

Tabel 1. Daftar Perhitungan PPh 21 Karyawan Tidak Tetap Divisi Marketing

No	Nama	Basic Sebulan	Basic Setahun	Tunjangan n Level	Reward		Total Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Setahun
					MGM	Closing				
1	Martha Pangemanan (P)	4,000,000	48,000,000	12,000,000	5,000,000	20,000,000	85,000,000	72,000,000	13,000,000	650,000
2	Ehliz Kaempe (P)	4,000,000	48,000,000	12,000,000	4,000,000	10,000,000	74,000,000	67,500,000	6,500,000	325,000
3	Regina Maniara (P)	4,000,000	48,000,000	12,000,000	1,000,000	2,000,000	63,000,000	58,500,000	4,500,000	225,000
4	Alvian Malonda (L)	4,000,000	48,000,000	12,000,000	3,000,000	6,000,000	69,000,000	63,000,000	6,000,000	300,000
5	Foreman Wuisan (L)	4,000,000	48,000,000	12,000,000	4,000,000	12,000,000	76,000,000	54,000,000	22,000,000	1,100,000
6	Arif Cahyono (L)	4,000,000	48,000,000	12,000,000	4,000,000	16,000,000	80,000,000	54,000,000	26,000,000	1,300,000
7	Pingan Limpele (L)	4,000,000	48,000,000	12,000,000	3,000,000	8,000,000	63,000,000	58,500,000	4,500,000	225,000
8	Intan Onibala (P)	4,000,000	48,000,000	12,000,000	1,000,000	2,000,000	62,000,000	54,000,000	8,000,000	400,000
9	Pierre Marunduh (L)	2,800,000	33,600,000	7,200,000	1,000,000	4,000,000	45,800,000	54,000,000	0	0
10	Jolfirm Pangulu (L)	2,800,000	33,600,000	7,200,000	1,000,000	2,000,000	43,800,000	54,000,000	0	0
11	Beatrix Kumaat (P)	2,800,000	33,600,000	7,200,000	1,000,000	2,000,000	43,800,000	63,000,000	0	0
12	Elwin Singkoh (L)	2,800,000	33,600,000	7,200,000	3,500,000	12,000,000	56,300,000	63,000,000	0	0
13	Lili Mangundap (P)	2,800,000	33,600,000	7,200,000	1,000,000	2,000,000	43,800,000	67,500,000	0	0
14	Billy Samel (L)	2,800,000	33,600,000	7,200,000	2,000,000	2,000,000	44,800,000	54,000,000	0	0

Sumber: PT. Equity World Futures Manado

3. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tidak Tetap Divisi Marketing PT. Equity World Futures Manado. Berdasarkan Hasil Wawancara pada PT. Equity World Futures Manado yang peneliti lakukan dengan Divisi Finance and Accounting, "Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	Debit	Kredit
Beban Gaji Arif Cahyono	Rp xxx	
Kas		Rp xxx
Hutang PPh 21		Rp xxx
(Jurnal yang dibuat saat membayar gaji marketing)		
	Debit	Kredit
Hutang PPh 21	Rp xxx	
Kas		Rp xxx
(Jurnal yang dibuat saat penyetoran PPh 21)		

Sumber: PT. Equity World Futures Manado.

Pembahasan

Evaluasi Perhitungan dan Pencatatan Akuntansi PPh pasal 21 pada karyawan tidak tetap divisi marketing PT. Equity World Futures Manado adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Perhitungan PPh pasal 21 karyawan tidak tetap divisi marketing.

Berdasarkan hasil penelitian setelah melakukan wawancara dan observasi yang lebih dalam terdapat kesalahan dalam penentuan status wajib pajak pada 2 orang karyawan tidak tetap div. marketing atas nama Regina Maniara dan Pingkan Limpele, dimana status wajib Pajak yang benar pada Ibu Regina Maniara adalah K/1 dan Ibu Pingkan Limpele adalah K/1. Kesalahan tersebut diakibatkan karena divisi accounting & finance tidak melakukan pendataan dan verifikasi kembali terhadap status karyawan sehingga status wajib pajak kedua orang tersebut masih mengikuti pada tahun sebelumnya. Menurut Sunardi, L. dan Susilo, A. (2019) Verifikasi data adalah pembentukan kebenaran suatu teori, atau fakta atas data yang dikumpulkan. Pada verifikasi data biasanya data yang dikumpulkan akan diolah dan kemudian dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis. Setelah melakukan perhitungan PPh pasal 21 atas perubahan status wajib pajak dari 2 orang karyawan diatas dapat diketahui bahwa marketing atas nama Regina Maniara pada tahun 2020 mengalami lebih bayar sebesar Rp 225,000, kasus yang sama terjadi juga pada marketing atas nama Pingkan Limpele mengalami lebih bayar sebesar Rp 225,000 seharusnya untuk periode Tahun 2020 kedua marketing tersebut tidak dikenakan PPh pasal 21. Dibawah ini dipaparkan secara singkat tabel perbandingan hasil perhitungan PPh 21 antara perhitungan perusahaan dan perhitungan PPh 21 penulis yang mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Tabel 2. Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

No.	Nama	Hasil Perhitungan PT. EWF Manado		Hasil Perhitungan Menurut UU Perpajakan		(Kurang) / Lebih Bayar (Rp)
		Status WP	PPh 21	Status WP	PPh 21	
1	Martha Pangemanan	K/3	650,000	K/3	650,000	-
2	Ehliz Kaempe	K/2	325,000	K/2	325,000	-
3	Regina Maniara	K/0	225,000	K/1	-	225,000
4	Alvian Malonda	K/1	300,000	K/1	300,000	-
5	Foreman Wuisan	TK/0	1,100,000	TK/0	1,100,000	-
6	Arif Cahyono	TK/0	1,300,000	TK/0	1,300,000	-
7	Pingkan Limpele	K/0	225,000	K/1	-	225,000
8	Intan Onibala	TK/0	400,000	TK/0	400,000	-
9	Pierre Marunduh	TK/0	-	TK/0	-	-
10	Jolfrin Panggulu	TK/0	-	TK/0	-	-
11	Beatrix Kumaat	K/1	-	K/1	-	-
12	Elwin Singkoh	K/1	-	K/1	-	-
13	Lili Mangundap	K/2	-	K/2	-	-
14	Billy Samel	TK/0	-	TK/0	-	-
Jumlah			Rp 4,525,000		Rp 4,075,000	Rp 450,000

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan table perbandingan yang ada di atas dapat disimpulkan seharusnya pada tahun 2020 dari 14 orang divisi Marketing yang ada di PT. Equity World Futures Manado, hanya 6 orang diantaranya yang harus dikenakan Pajak penghasilan pasal 21, dan 8 orang lainnya tidak dikenakan PPh pasal 21 Karena Penghasilan Neto setahun lebih kecil dari jumlah pengurangan PTKP. Hasil Perhitungan PPh pasal 21 PT. EWF Manado tahun 2020 lebih tinggi dari aturan perpajakan, Per tahun 2020 PT. EWF Manado telah mengalami lebih bayar sebesar Rp 450,000 akibat dari adanya kesalahan penentuan status wajib pajak terhadap sehingga menyebabkan kesalahan perhitungan dan dapat disimpulkan untuk evaluasi perhitungan PPh pasal 21 belum sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku. Jika Perusahaan selama tahun pajak tidak meminta data terbaru dari para karyawan/pegawai, maka jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari karyawan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini karyawan dirugikan karena mengalami selisih lebih bayar. Oleh sebab itu, Perusahaan harus secara berkala mendata ulang setiap data diri dan status karyawan sehingga nantiya PPh Pasal 21 terutang yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan kondisi real yang ada. Meskipun negara tidak dirugikan dalam hal kelebihan pembayaran pajak tersebut, akan tetapi perisitwa lebih bayar ini merugikan pihak perusahaan sebagai pemotong pajak dan juga karyawan yang dikenakan tarif pemotongan pajak tersebut.

2. Evaluasi Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tidak tetap divisi marketing.

Setiap kegiatan perusahaan melakukan pencatatan seperti contohnya saat membayar gaji dan penyeteroran pajak penghasilan pasal 21. Ini perbandingan jurnal yang telah dibuat perusahaan untuk karyawan tidak tetap div. marketing

1. Pencatatan Jurnal saat perusahaan membayar gaji marketing

Jurnal yang dibuat PT. EWF Manado pada saat membayar gaji

<i>Keterangan</i>	<i>Debit</i>	<i>Kredit</i>
Beban gaji Arif Cahyono	Rp xxx	
Kas		Rp xxx
Hutang PPh 21		Rp xxx

Jurnal pembayaran gaji Berdasarkan Ketentuan yang berlaku

<i>Keterangan</i>	<i>Debit</i>	<i>Kredit</i>
<i>Beban/Biaya gaji</i>	<i>Rp xxx</i>	
<i>Kas</i>		<i>Rp xxx</i>
<i>Hutang PPh 21</i>		<i>Rp xxx</i>
2. Pencatatan Jurnal saat perusahaan melakukan setoran PPh Pasal 21		
Jurnal yang dibuat PT. EWF Manado pada saat setoran PPh Pasal 21		
<i>Keterangan</i>	<i>Debit</i>	<i>Kredit</i>
<i>Hutang PPh 21</i>	<i>Rp xxx</i>	
<i>Kas</i>		<i>Rp xxx</i>
Jurnal saat setoran PPh Pasal 21 Berdasarkan Ketentuan yang berlaku		
<i>Keterangan</i>	<i>Debit</i>	<i>Kredit</i>
<i>Hutang PPh 21</i>	<i>Rp xxx</i>	
<i>Kas</i>		<i>Rp xxx</i>

Dari Perbandingan antara pencatatan jurnal yang dibuat perusahaan dengan pencatatan jurnal yang semestinya tidak terdapat perbedaan, dan dapat disimpulkan untuk Pencatatan Akuntansi atas PPh pasal 21 Marketing di PT Equity World Futures Manado saat pembayaran gaji dan saat penyetoran PPh Pasal 21 telah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada, dengan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Dari hasil evaluasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas marketing pada PT. Equity World Futures Manado mengalami selisih antara perusahaan dan penulis dalam perhitungannya dan belum sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, dikarenakan terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp 450,000 yang mengakibatkan kerugian kepada karyawan yang disebabkan penentuan status wajib pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Proses Pencatatan akuntansi untuk pajak penghasilan pasal 21 yang dibuat oleh PT. Equity World Futures Cab. Manado saat pembayaran gaji dan saat penyetoran pajak penghasilan pasal 21 telah tepat dan telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Saran

Dalam Proses Perhitungan dan Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 21 Pada PT. Equity World Futures Manado Disarankan:

1. Diharapkan agar PT. Equity World Futures Manado tetap melakukan kewajibannya untuk melakukan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan dengan benar dan teliti sehingga nantinya tidak merugikan karyawan dan perusahaan maupun pemerintah.
2. Divisi Accounting & Finance PT. Equity World Futures Manado harus secara berkala memperbaharui status wajib pajak dan data diri dari karyawan bukan hanya untuk divisi marketing tetapi juga untuk semua divisi-divisi lain yang ada agar nanti kesalahan yang sama tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Faradisty, A. (2019). Analisis Kewajiban Pph 21 Atas Pegawai Dalam Lingkungan Kantor Perwakilan Bpkp Provinsi Riau Sebagai Pemotong Pph 21. *Jurnal Ilmiah dan Finansial Indonesia Vol.3 No.1*. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jiafi/article/view/1584/738>
- Gunarsa, S. M. (2019). Kontrak Berjangka Komoditas Emas Sebagai Instrumen Transaksi Derivatif Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah. *Undang: Jurnal Hukum Vol.2 No.1*. <https://mail.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/47>
- Hardian, M. N. I. (2016). Proses Seleksi Pegawai Tidak Tetap Pada Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. *eJournal Administrasi Publik Vol.4 No.3*. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/02_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap-1%20\(08-19-16-12-42-36\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/02_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap-1%20(08-19-16-12-42-36).pdf)
- Heryanto, L. C. dan Wijaya, W. C. (2017). Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. X. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Vol.19 No.1a*. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/295>

- Indriati, D. dan Sapari. (2017). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Jaya Mestika Indonesia. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Vol.6 No.8. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1464>
- Jurnal.id. 2018. *Akuntansi Perpajakan: Fungsi, Sifat dan Klasifikasi*. dari, <https://www.jurnal.id/id/blog/2018-pembahasan-akuntansi-perpajakan-fungsi-sifat-dan-klasifikasinya/>
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi* Vol.4 No.2. <https://core.ac.uk/download/pdf/294835810.pdf>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI
- Mianti, Y. F. dan Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* Vol. 11 No.2. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/37449>
- Nasution, Y. dan Iqbal, M. (2019). Sistem Administrasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. PNIV. *Jurnal Bisnis Corporate* Vol.4 No.1. <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/jubisco/article/view/458>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun (2008). *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.36. Sekretariat Negara Jakarta.
- Sukmawati, B. (2020). Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Perlakuan Akuntansi Pada PT. Pan Pasific Insurance Makassar. *Accounting Journal STIE YPUP Makassar* Vol.01 No.04. <http://ojs.stkip-ypup.ac.id/index.php/SA/article/view/389>
- Sunardi, L. dan Susilo, A. A. T. (2019). Sistem Informasi Dan Verifikasi Pengolahan Data Guru Sertifikasi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musiwaras. *Jurnal Ilmiah Betrik* Vol.10 No.3. <http://ejournal.lppmsttpagaralam.ac.id/index.php/betrik/article/view/58>